



Interpretasi Keluarga Ideal Perspektif Buya Hamka dan M. Quraish Shihab

Hafidzotun Nisa

Sekolah Pasacasarijana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

hafidzohcikal@gmail.com

Abstract: *This article explains the concept of the ideal family contained in the interpretations of al-Azhar by Hamka and al-Misbah by Muhammad Quraish Shihab. These two interpretations show that the Qur'an contains instructions that can be used as a benchmark for humans to achieve the ideal family, namely humans must always present feelings of sakinah, mawaddah, and rahmah in their family. Apart from that, they also have to protect each other from things that can lead them to the fires of hell, wishing each other well. The views of the two interpretations are very relevant to modern life, that the values of the Koran must exist in the family to achieve an ideal family. The method used in this study is descriptive-qualitative using the interpretations of al-Azhar and al-Mishbah as data sources by limiting them to surah al-Rūm 21, QS. al-Tahrīm 6 and QS. al-Furqān 74. The views of the two interpretations are compared, then enriched by the views of other commentators and figures.*

Keywords: *Ideal Family; Sakinah; Mawaddah; Rahmah; Buya Hamka; M. Quraish Shihab.*

Abstrak: *Artikel ini menjelaskan konsep keluarga ideal yang terkandung dalam tafsir al-Azhar oleh Hamka dan al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab. Kedua tafsir ini menunjukkan bahwa al-Qur'an mengandung petunjuk yang dapat dijadikan patokan oleh manusia untuk mencapai keluarga yang ideal, yaitu manusia harus selalu menghadirkan perasaan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarganya. Selain itu, mereka juga harus saling menjaga dari hal-hal yang dapat membawa mereka ke api neraka, saling mendoakan kebaikan. Pandangan kedua tafsir tersebut sangat relevan dengan kehidupan modern, bahwa nilai-nilai al-Qur'an harus ada dalam keluarga untuk mencapai keluarga yang ideal. Metode yang digunakan penelitian ini deskriptif-kualitatif dengan menggunakan tafsir al-Azhar dan al-Mishbah sebagai sumber data dengan membatasi pada surah al-Rūm 21, QS. al-Tahrīm 6 dan QS. al-Furqān 74. Pandangan kedua tafsir tersebut dibandingkan, kemudian diperkaya dengan pandangan tafsir dan tokoh lainnya.*

Kata Kunci: *Keluarga Ideal; Sakinah; Mawaddah; Rahmah; Buya Hamka; M. Quraish Shihab*

Pendahuluan

Keluarga adalah fondasi bagi perkembangan dan kemajuan suatu masyarakat. Berkeluarga adalah anjuran dalam Islam. Nabi Muhammad Saw. bersabda: *“Wahai generasi muda, Siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu (menikah) hendaknya berpuasa, karena ia (puasa itu) dapat mengendalikannya.”* (HR. Bukhari dan Muslim).¹ Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad saw. bersabda: Artinya: *“Nikah itu adalah Sunahku. Siapa yang menolak Sunahku, ia bukanlah termasuk golonganku.”* (HR. Muslim).²

Berkeluarga adalah interaksi antara laki-laki dan perempuan atau keluarga dalam al-Qur'an disebutkan dengan berbagai narasi sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (QS. al-Tawbah [9]: 71)

Norma persatuan muncul dalam kalimat pria dan wanita beriman, di antara keduanya harus menjadi penolong satu sama lain³ sebagaimana konsep keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pada dasarnya faktor-faktor yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang baik menurut pandangan Islam adalah terciptanya lingkungan keluarga yang harmonis dan tenteram.⁴ Akta nikah yang Allah sebutkan sebagai *mitsaqan ghalizan* (janji kuat) disebutkan tiga kali dalam al-Qur'an⁵ sebagai berikut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.”* (QS. al-Aḥzāb [33]: 7)

Kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan sebagai berikut:

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Tursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: “Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud”, dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: “Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu”, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.” (QS. al-Nisā’ [4]: 154)

Dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa tali pernikahan adalah hal yang sangat sakral hingga tak bisa dijadikan hal yang mudah diucapkan dari mulut seorang suami untuk mengucapkan kata-kata perceraian sebagaimana berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. al-Nisā’ [4]: 21)

Dari beberapa ayat di atas, fungsi administratif dan sosial dikumpulkan bersama, karena untuk menguatkan kesepakatan antar subyek hukum, sejumlah prasyarat harus dipenuhi. Al-Qur’an menginformasikan bahwa ada saksi, dan mahar di samping dua subyek hukum itu sendiri, yaitu pengantin (laki-laki dan perempuan). Selanjutnya, secara keseluruhan model hubungan antara dua pihak atau lebih membutuhkan kesepakatan yang berdimensi hukum. Allah swt. menjanjikan balasan kepada pelakunya. Sementara studi tentang keluarga Muslim mengalami dinamika yang cukup aneh.⁶

Pembahasan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang ber-pikir.” (QS. al-Rūm [30]: 21)

Dalam konsep keluarga ideal, al-Qurṭubī menjelaskan bahwa sebuah ikatan pernikahan adalah ketenangan dan ketenteraman dalam sebuah bahtera rumah tangga. Ketenangan dan ketenteraman dalam rumah tangga menurut al-Qurṭubī, salah satunya

dengan adanya hubungan seksual sehingga menghasilkan sebuah keturunan.⁷ Sementara merujuk pada kitab *Tafsīr al-Munir* karya Wahbah Zuhaylī bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah ketenangan dan ketenteraman dalam rumah tangga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. Wahbah Zuhaylī juga mengatakan bahwa keluarga sakinah dalam rumah tangga dapat dicapai selama terpenuhi hak dan kewajibannya di antara suami dan istri.⁸

Islam sebagai teks, gagasan, tafsir, dan konsep tindakannya tidak sekuat kepentingan dan kebutuhannya.⁹ Mayoritas masyarakat Indonesia secara umum menilai bahwa berkeluarga adalah salah satu hal yang harus dicapai dengan baik.¹⁰ Tentu saja hal ini dapat dinilai dari pandangan-pandangan anak muda masa lalu dan sekarang yang beranggapan bahwa menikah adalah salah satu tujuan kehidupan. Teori simbiosis mutualisme yang dicetuskan oleh Frank¹¹ menggunakan istilah “simbiosis” yang sebelumnya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tinggal bersama di masyarakat untuk menggunakan hubungan mutualisme.

Dalam konteks pasangan suami-istri, salah satu cara untuk menjadikan pasangan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* bisa ditelusuri dalam QS. al-Rūm [30]: 21. Impian setiap sistem keluarga dalam surat al-Rūm ayat 21 adalah *sakinah maawaddah wa rahmah*.¹² Impian berkeluarga adalah membentuk, membagi, merasakan kebahagiaan di dalam sebuah sistem keluarga. Sementara impian sistem keluarga dalam konsep BKKBN, setidaknya ada sembilan, yaitu pernikahan yang sah, sejahtera, mandiri, sehat, maju, memiliki jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, tanggung jawab, harmonis, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari penjelasan di atas maka antara impian al-Qur’an dan program pemerintah dalam hal ini BKKBN adalah memiliki kesinambungan.¹³ Keduanya memiliki impian harapan membentuk sistem atau keluarga yang bahagia.

Konsep keluarga ideal dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan dapat dicapai dengan menelusuri ayat-ayat QS. al-Rūm [30]: 21, al-Taḥrīm [66]: 6, dan al-Furqān [25]: 74, yang penulis representasi sebagai ayat-ayat konsep keluarga bahagia di dalam al-Qur’an.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang ber-pikir.” (QS. al-Rūm [30]: 21)

Kemudian dalam surat yang lain Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. al-Tahrim [66]: 6)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Furqan [25]: 74).

Dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa ikatan lahir batin merupakan hal yang penting dari sebuah perkawinan karena tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hajat hawa nafsu saja, melainkan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Perkawinan bertujuan membina kehidupan manusia secara rukun, tenteram dan bahagia supaya hidup saling mencintai dan kasih mengasihi antara suami istri dan anak-anak serta keluarga lain agar terciptanya keluarga yang sejahtera. Kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak-anak, karena merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat dijadikan mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan jasmani atau pendidikan rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa sebuah keluarga.¹⁵

Berdasarkan kajian *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dikatakan bahwa konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* terdapat dalam surat al-Rūm ayat 21 menunjukkan sebuah tingkah laku, namun harapannya tingkah laku mengimplementasikan kepada sikap dan tingkah laku.¹⁶ Membangun keluarga sakinah adalah impian setiap bangsa mana pun, termasuk Indonesia.¹⁷ Dalam politik kependudukan suatu negara diasumsikan bahwa jika terjadi ketidakseimbangan antara beban dan kemampuan, maka secara perlahan tetapi pasti negara akan menuju pusaran permasalahan sosial yang kompleks, sehingga kesejahteraan bersama yang diharapkan akan sulit terwujud. Padahal, tujuan terbentuk dan terselenggaranya suatu negara, yang dalam unit terkecilnya adalah keluarga, tidak lain adalah untuk terwujudnya kesejahteraan manu-

sia atau kemaslahatan (*al-maṣlahah*). Prinsip ini sejalan dengan kaidah bahwa kebijakan pemimpin untuk rakyatnya harus berdasar pada kemaslahatan (*tasharruf al-imam manuthun bil-maṣlahah*) (QS. al-Tahrīm [66]: 6).

Selain itu, manusia harus berlandung kepada Allah dari kefakiran dan kemiskinan. Berdoa meminta perlindungan dari kecukupan secara ekonomi adalah ajaran agama. Zaitunah Subhan berpendapat bahwa “berusaha menjadi orang kaya itu bagian dari iman”. Alasannya orang Islam tidak dapat beramal dengan maksimal, tanpa memiliki harta yang berlimpah ruah. Tentunya harta yang didapatkan dengan cara yang baik dan *ḥalālan ṭaiyiban*. Rasulullah saw. juga pernah bersabda bahwasanya: “Muslim yang kuat lebih disukai dari pada mukmin yang lemah.”¹⁸ Meskipun *ṭalaq* (cerai) dibolehkan dalam ajaran Islam, akan tetapi seorang suami tidak boleh terlalu memudahkan masalah ini. Ketika seorang suami akan menjatuhkan *ṭalaq* (cerai), ia harus berpikir tentang *maṣlahat* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan) yang mungkin timbul akibat perceraian agar jangan sampai membawa kepada penyesalan yang panjang. Ia harus berpikir tentang dirinya, istrinya dan anak-anaknya, serta tanggung jawabnya di hadapan Allah ‘Azza wa Jalla pada hari Kiamat. Kemudian bagi istri, bagaimana pun kemarahannya kepada suami, hendaknya ia tetap sabar dan janganlah sekali-kali ia menuntut cerai kepada suaminya. Terkadang ada istri meminta cerai disebabkan masalah kecil atau karena suaminya menikah lagi (berpoligami) atau menyuruh suaminya menceraikan madunya. Hal ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Jika seorang istri terus menuntut cerai, maka haram atasnya aroma surga. Nabi Muhammad Nabi Saw. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: “Siapa saja wanita yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang benar, maka haram atasnya aroma Surga”.

Abu Hurairah RA. berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ... وَلَا تَسْأَلُ
الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِيَّانِهَا

Artinya: Rasulullah Saw. melarang: “Dan janganlah seorang istri meminta (suaminya) untuk menceraikan saudara (madunya) agar memperoleh nafkahnya.”

Definisi Keluarga

Kata keluarga dalam etimologi Arab berasal dari kata *ahlun*, *ahluuna*, yang artinya ahli rumah atau keluarga.¹⁹ Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang memiliki peran penting dalam memajukan bangsa dan negara.²⁰ Perlu kekuatan dan

perjuangan dalam membina rumah tangga agar seluruh komponen dalam keluarga mampu menjalankan fungsi dan tugas masing-masing sesuai struktur dalam keluarga. Keluarga ideal adalah dambaan semua orang setelah berkeluarga, menjadi orang tua yang sukses mendidik anak-anaknya, membesarkan anak dengan fisik dan psikis yang berkembang maksimal, dan memiliki akhlak mulia serta melahirkan generasi yang penuh dengan keimanan kepada Allah swt.

Menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam keluarga haruslah selalu berharap kepada Allah swt. agar seluruh keluarga mampu menjalani hidup di dunia sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.²¹ Kesepakatan kata ideal yang disebutkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) sudah sangat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Artinya menjadi keluarga ideal adalah menjadi sebuah keluarga yang dicita-citakan. Begitu pun dalam Islam, keluarga ideal berarti menjadi keluarga yang dicita-citakan sebagaimana yang diperintahkan al-Qur'an yaitu keluarga yang memiliki ketahanan keluarga, cinta kasih sesama dan saling membutuhkan (*sakinah ma waddah wa rahmah*).

Relevansi Keluarga Ideal dalam al-Qur'an

Pembahasan terkait keluarga ideal berarti berbicara kualitas ketahanan di dalam keluarga. Relevansi pembahasan konsep keluarga hari ini masih relevan karena masyarakat membutuhkan berbagai konsep yang akan diterapkan dalam wacana pembentukan keluarga *sakinah ma waddah wa rahmah* atau keluarga yang ideal di dalam Islam.²²

Adapun faktor yang dapat merusak sistem ketahanan keluarga, yakni ketidakharmonisan. Faktor ketidakharmonisan ini menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian dalam keluarga. Ketidakharmonisan keluarga disebabkan oleh adanya pergeseran nilai perkawinan. Pasangan suami istri kurang memahami esensi tujuan pernikahan dan berkeluarga yang menjadi salah satu nilai dalam ketahanan keluarga. Selain itu, adanya ketidakcocokan, perselisihan, akhlak yang buruk, cemburu dan gangguan pihak luar serta faktor ekonomi.²³ Selain itu, kualitas seksualitas dalam sebuah rumah tangga juga menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan, untuk itu patut diperhatikan. Seksualitas erat kaitannya dengan ketahanan keluarga. Perilaku seksual yang aman dianggap sebagai ciri dari kesetiaan.²⁴

Al-Qur'an telah memberikan gambaran keluarga ideal yang dikategorikan harus memenuhi unsur-unsur dari *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Karenanya, gagasan tentang ketahanan keluarga muncul sebagai respons dari permasalahan keluarga. Perubahan zaman dari waktu ke waktu memengaruhi konsep dan praktik keluarga ideal dalam berbagai aspek. Hal tersebut berdampak bagi kehidupan keluarga, baik itu positif maupun negatif.²⁵

Tingginya tingkat perceraian di kalangan keluarga sebagaimana yang terjadi di Indonesia mengidentifikasi adanya suatu permasalahan yang cukup krusial. Keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang diidamkan oleh setiap keluarga Muslim menjadi sulit tercapai. Salah satu penyebabnya adalah akibat kurangnya pemahaman dari kedua belah pihak tentang makna berkeluarga dalam Islam, tanggung jawab dalam keluarga, dan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu pelatihan dan sosialisasi tentang konsep berkeluarga dalam Islam dan upaya yang dapat dilakukan dalam menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.²⁶

Keluarga ideal ialah tujuan dari sebuah pernikahan yang didasari oleh ikatan yang kokoh (akad nikah).²⁷ Kondisi tersebut haruslah dicita-citakan dan dicapai dengan sungguh-sungguh oleh seluruh anggota keluarga sebagaimana disinggung dalam QS. al-Rūm [30]: 21.²⁸ Keluarga ideal ialah keluarga yang di dalamnya mampu melahirkan ketenangan, kenyamanan dan keamanan bagi anggotanya. Keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* tersebut memiliki tolok ukur antara lain: (1) Anggota keluarga beriman dengan pengamalan keimanan yang baik dari pengetahuan yang valid; (2) Pasangan suami-istri yang serasi dan saling melengkapi dalam cinta dan kasih sayang, hormat-menghormati serta terlaksananya hubungan seks dan komunikasi yang baik; (3) Pembentukan dan keberlangsungan keluarga berdasar tuntunan dan aturan yang berlaku serta terselenggaranya hak dan kewajiban tiap anggota keluarga; (4) Terpenuhinya standar kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pengetahuan serta tercapainya tujuan dan fungsi perkawinan; (5) Terlibat aktif dan berkontribusi positif terhadap masyarakat serta tidak melakukan pelanggaran hukum.

Untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* pada generasi Muslim modern diperlukan beberapa upaya, yakni: (1) Memiliki wawasan mengenai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta parenting yang komprehensif dan terus menerus diperbarui; (2) Pernikahan dimulai dari kemampuan, yakni kemampuan fisik, psikis, finansial dan pengetahuan; (3) Kesungguhan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan selalu beradaptasi dalam segala kondisi; (4) Memiliki perencanaan keluarga yang komprehensif. Relevansi konsep keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* ini dalam hukum keluarga Islam di Indonesia adalah sebagai pembacaan ulang konsep keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* pada masa kontemporer yang dapat dijadikan rujukan. Sehingga, konsep keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang integratif-multidisipliner ini dapat diwujudkan karena sesuai dengan kondisi saat ini.²⁹

Perceraian tidak haram namun dibenci Allah Swt. Perbuatan ini diperbolehkan, jika kita membaca QS. al-Baqarah [2]: 102 bahwa atas segala persatuan dan perceraian adalah karena izin Allah Swt., selain rayuan dari Iblis *laknatullah*. Sebaik-baik pasangan adalah mempertahankan rumah tangganya, jika sudah tidak ada jalan

keluar lagi maka diperbolehkan jika ditimbang mudaratnya lebih besar daripada ke-maslahatannya.

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ
كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هُرُوتَ وَمُرُوتَ ۚ وَمَا
يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ
بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَتْهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبَسَ مَا
شَرَوْا بِهِ ۖ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan: “Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir”. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang-siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 102)

Dijelaskan juga di surat yang lain bahwa konsep kesadaran gender dalam rumah tangga haruslah sudah mapan. Suami dan istri memiliki tugas untuk saling membangun, memupuk, menjaga satu sama lain sebagai anggota keluarga yang setia dengan sesama anggota keluarga yang lain.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. al-Nisā’ [4]: 34)

Ijab qabul adalah ikatan yang sangat kuat. Sehingga ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa jika anak Adam menikah, iblis tidak dapat mengganggu lagi maka Iblis pun menangis sekuat-kuatnya.³⁰ Akta nikah³¹ yang Allah sebutkan sebagai *mitsaqan ghalizān* (janji kuat) disebutkan tiga kali dalam al-Qur’an³² (QS. al-Aḥzāb [33]: 7 & al-Nisā’ [4]: 154).

Begitu pun dalam hal tali pernikahan merupakan sesuatu yang sakral hingga tidak bisa dijadikan hal yang mudah diucapkan dari mulut seorang suami untuk mengucapkan kata perceraian (QS. al-Nisā’ [4]: 21). Dalam tiga ayat di atas, fungsi administratif dan sosial dikumpulkan bersama. Karena untuk menguatkan kesepakatan antar subyek hukum, sejumlah prasyarat harus dipenuhi. Al-Qur’an menginformasikan bahwa ada saksi, dan mahar di samping dua subyek hukum itu sendiri, yaitu pengantin (laki-laki dan perempuan). Selanjutnya, secara keseluruhan model hubungan antara dua pihak atau lebih membutuhkan kesepakatan yang berdimensi hukum.

Lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat adalah keluarga, karena dalam keluarga manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu memengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti dan kepribadian tiap-tiap manusia. Maka pembinaan pendidikan dalam keluarga sangat penting dalam upaya membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Keluarga ideal berarti keluarga yang tenang, damai, tidak banyak konflik serta mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.

Keluarga ideal adalah suatu keluarga yang dibangun dengan niat yang ikhlas dan dibarengi dengan komitmen untuk berjuang bersama, penuh pertimbangan dan persiapan yang matang, serta dilandasi oleh fondasi yang kokoh (agama). Tujuan pendidikan keluarga ideal dalam Islam adalah mampu memenuhi hajat hidup spiritual

dan material seluruh anggota keluarganya. Langkah dalam pembentukan keluarga Sakinah adalah masa pra-nikah, masa keluarga awal, masa keluarga dewasa, masa keluarga tua.³³ Menjadi keluarga yang ideal adalah impian bagi setiap keluarga baru, sebenarnya mencapainya tidak sulit jika memang syarat-syaratnya terpenuhi. Contohnya mencari calon pasangan yang mengerti dan memiliki kasih dan sayang kepada pasangannya untuk saling mencintai satu sama lain.

Pada dasarnya kehidupan manusia adalah berpasangan, dan itu merupakan salah satu kebutuhan fitrawi. Manusia normal adalah manusia yang membutuhkan pasangan hidup dan punya ketertarikan pada lawan jenisnya. Pernikahan disebut sebagai jalan untuk menemukan sakinah karena naluri kepada lawan jenis, khususnya setelah manusia menginjak masa kedewasaan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang mendesak sehingga melahirkan kegelisahan jika tidak terpenuhi.

Anjuran untuk menikah disebutkan dalam kitab Imam al-Bukhārī, bahwa: *Diriwayatkan dari Anas bin Mālik RA.: Tiga orang laki-laki berkunjung ke rumah istri-istri Nabi saw. menanyakan bagaimana (kualitas) Nabi saw. beribadah kepada Allah Swt. Ketika mereka diberitahu perihal itu, mereka merasa ibadah yang selama ini mereka lakukan sangat tidak memadai dan berkata, "Begitu jauhnya kita dari Nabi Muhammad Saw. yang dosa masa lampau dan masa depannya telah diampuni Allah Swt." Lalu salah seorang dari mereka berkata. "Aku akan mengerjakan shalat sepanjang malam, yang lainnya berkata "aku akan berpuasa sepanjang tahun", yang lainnya berkata, "aku tidak akan menikah seumur hidupku". Rasulullah Saw. menemui mereka dan berkata, "Apakah kalian orang-orang yang berkata itu? Demi Allah Swt. aku lebih tunduk dan takut kepada Allah Swt. dari pada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi perempuan. Maka siapa pun yang membenci sunahku, maka ia tidak masuk golonganku."³⁴ Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari al-Qamah dia berkata "saya pernah berjalan Bersama Abdullah di Mina kemudian Usman bertemu dengannya lalu terjadilah percakapan antara dia dengan Abdullah. Usman berkata kepadanya: "Wahai Abu Abdurahman! Maukah kamu kami nikahkan dengan seorang gadis? Siapa tahu dia bisa mengingatkan kamu tentang apa saja yang telah terjadi pada masamu. Abdullah menjawab" Jika kamu mengatakan seperti itu, sungguh Mani Muhammad saw. pernah berkata kepada kami: "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian telah sanggup untuk menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang tidak sanggup, maka ia harus berpuasa, sesungguhnya puasa menjadi penjaga baginya."³⁵*

Selain hadis di atas, perintah menikah juga disebutkan dalam al-Qur'an sebagaimana Allah Swt. berfirman:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنِ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (QS. al-Dukhān [44]: 38-39)

Semua yang ada di dunia ini mempunyai hak-haknya, dan tidak ada penciptaan Allah Swt. yang sia-sia. Semuanya diciptakan bersama dengan pasangannya; ada siang dan ada malam, ada gelap dan terang, pun laki-laki dan perempuan. Sebagai seorang Muslim hendaknya selalu menjadikan al-Qur’an dan hadis sebagai bagian dari kehidupannya, dan harus taat terhadap perintah dan larangan-Nya.³⁶

Pernikahan merupakan sebuah solusi yang dianggap paling baik dalam sebuah hubungan ataupun interaksi dengan lawan jenis. Interaksi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan sosial dan agama, pernikahan merupakan sebuah solusi dari berbagai permasalahan khususnya menyangkut hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan.³⁷ Anjuran nikah selanjutnya adalah sebagaimana yang tertuang dalam hadis Nabi Muhammad saw.: Dari Abdullah Ibn Ma’sud r.a. Ia berkata: “*Rasulullah Saw. bersabda kepada kami: “Wahai kamu muda, siapa diantara kamu yang mampu berumah tangga, maka kawinlah karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara yang demikian dapat mengendalikan mu.”* (HR. Bukhari dan Muslim).³⁸

Pernikahan adalah sunah Nabi Muhammad saw. yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Hal tersebut adalah suatu hal yang fitrah, dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat antar hubungan sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Bahkan, Nabi pernah melarang sahabat yang berniat untuk meninggalkan nikah agar bisa mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah swt. Manusia yang hidup membujang tidak disyariatkan dalam agama tetapi sebaliknya, manusia diperintahkan menikah.³⁹ Dibalik anjuran Rasulullah saw. kepada umatnya untuk menikah, pastilah ada hikmah yang bisa diambil, di antaranya, agar bisa menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan oleh agama, dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan hawa nafsu.

Islam sangat memberikan perhatian terhadap pembentukan keluarga hingga tercapai *sakinah, mawaddah, wa wa rahmah* dalam pernikahan. Meminjam pendapat Arifandi, penulis menyajikan sejumlah poin penting berupa *masyru’iyah* pernikahan dalam Islam, keutamaannya, serta pembahasan tentang kriteria memilih calon pasangan.⁴⁰ Disebutkan juga di dalam al-Qur’an sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

Artinya: “Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Nūr [24]: 32)

Pernikahan membuahkan keluarga ideal, yang dimulai dari mencari bagi laki-laki dan memilih bagi perempuan untuk menemukan pasangan tidak hanya di dunia melainkan di akhirat. Pemerintah dalam hal ini sangat intens membentuk, merancang dan mengupayakan agar warga masyarakat mematuhi anjuran untuk menjadi keluarga yang berkualitas. Konsep tidak akan rusak, yang rusak adalah sistem. Tujuan bahagia adalah dengan konsep, yang merusak adalah sistem. Itu artinya, konsep adalah impian. Sebelum membuat sistem kita membuat konsep atau impian. Caranya menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah*, konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep keluarga. Mengapa konsep keluarga karena konsep keluarga mengalami stagnasi. Konsep keluarga antara pemerintah dan agama sama-sama memiliki aturan-aturan. Bisa dikatakan aturan bumi dan aturan langit. Pada kenyataannya saling berkesinambungan antara program pemerintah dengan al-Qur’an. Menurut penulis ayat-ayat mengenai keluarga cukup banyak di dalam al-Qur’an. Angka mengenai hidup kekeluargaan ini banyak di dalam al-Qur’an karena keluarga merupakan unit terkecil dalam tiap-tiap masyarakat.

Keluarga yang baik, makmur, dan bahagia tersusun secara baik dalam masyarakat. Keluarga-keluarga yang tidak kuat ikatannya, tidak akan dapat membentuk masyarakat yang baik. Oleh karena itu, keteguhan ikatan kekeluargaan perlu dipelihara. Dalam hubungan ini, baik diingat bahwa tujuan ibadah dalam Islam ialah membentuk individu-individu baik adan luhur. Menurut Harun Nasution individu-individu yang tidak mempunyai budi pekerti luhur tidak akan dapat tersusun keluarga yang baik.⁴¹ Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.⁴²

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³ Pernikahan bukan hanya se-

mentara, tetapi terus menerus antara suami dan istri dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Itu adalah prinsip pembentukan masyarakat. Mayoritas orang beranggapan bahwa faktor kedamaian dalam kehidupan keluarga adalah material, tetapi banyak orang kaya yang tidak mendapatkan kedamaian, sehingga sering terjadi pertengkaran dan ketidaknyamanan. Masalah yang muncul di rumah bisa mengancam keabadian pernikahan bahkan berujung perceraian. Itu muncul karena harapan yang tidak terpenuhi dari masing-masing pasangan dan ketidaksiapan mental, sosial dan spiritual.⁴⁴

Selanjutnya, peneliti memeriksa ayat-ayat keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam interpretasi kontemporer dan klasik sebagai solusi dalam mewujudkan keluarga sakinah hari ini. Bagi penulis, sangat berguna untuk menambah wawasan ke dalam pola pikir, sikap, dan pengalaman sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memahami karakter *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam keluarga.⁴⁵

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup manusia terutama pemeluk agama Islam karena di dalamnya terdapat hikmah dan petunjuk bagi siapa saja yang hendak meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁴⁶ Al-Qur'an yang telah terbukti tidak ada keraguan di dalamnya memang pantas dikatakan anugerah mukjizat yang paling besar dan nyata kebenarannya, bukankah tidak disebut mukjizat jika tidak dinyatakan kebenarannya. Akan tetapi inilah al-Qur'an yang benar-benar nyata kebenarannya mengenai permasalahan hidup, prinsip akidah, aturan hukum, nilai dan akhlak. Semuanya ini terangkum dalam al-Qur'an, untuk itu al-Qur'an layak dikatakan sebagai mukjizat.⁴⁷

Suami istri adalah ibarat pakaian satu sama lain. Baik tidaknya bagi masing-masing adalah juga tergantung kepada satu sama lainnya.⁴⁸ Harus saling menjaga pakaian itu supaya tetap wangi, tetap bersih dan merawat pakaian tersebut dengan sebaik-baiknya.⁴⁹ Kemudian di ayat lainnya disebutkan bahwa seorang istri yang menikah karena harta maka kata al-Qur'an akan dimut'ahkan dan diceraikan dengan cara yang baik. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, Allah swt. berfirman:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يُنْسَاءُ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, “Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.”; Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu, Wahai istri-istri Nabi! Barangsiapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azab-Nya akan dilipatgandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu, mudah bagi Allah.” (QS. al-Aḥzāb [33]: 28-30)

Nasihat bagi para istri jika menikah karena calon suami adalah seorang yang kaya, maka al-Qur’an menjanjikan cerai baginya. Namun sebaliknya, jika mereka menikah niat untuk ibadah maka ia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat serta pahala yang besar.⁵⁰ Sayang sekali, jika menikah diniatkan untuk pamer harta, diniatkan untuk kaya dan hal-hal yang tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk menikah karena yang seharusnya terjadi adalah menikah haruslah diniatkan untuk ibadah atau menambah kecintaan seorang hamba kepada Allah Swt. dan Rasulullah Saw. Kemudian perintah sebuah keluarga untuk mendirikan shalat dan berzakat sebagaimana dalam al-Qur’an, Allah Swt. berfirman:

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Artinya: “Dan dia menyuruh keluarganya untuk (melaksanakan) shalat dan (menunaikan) zakat, dan dia seorang yang diridai di sisi Tuhannya.” (QS. Maryam [19]: 55).

Dengan kerasulan itu, Nabi Ismail mengajak kaumnya mematuhi Allah, dan selalu menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat sebagai ibadah dan ungkapan syukur kepada-Nya, dan menunaikan zakat kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Dengan ketulusan dan keteguhan Nabi Ismail dalam memegang janji, Ismail menjadi salah seorang Nabi yang diridai di sisi Tuhannya.⁵¹

Ayat di atas menerangkan bahwa Ismail selalu menyuruh keluarganya tetap mengerjakan salat dan menunaikan zakat, karena keduanya itu telah disyariatkan semenjak Nabi Ibrahim. Risalah yang disampaikan oleh Nabi Ismail adalah risalah yang dibawa oleh bapaknya, Nabi Ibrahim. Meskipun yang diterangkan di sini hanya mengenai keluarganya tetapi perintah itu mencakup seluruh kaumnya karena Rasul itu diutus bukan untuk keluarga semata tetapi untuk semua umatnya. Nabi Muhammad Saw. sendiri pada mulanya hanya diutus menyampaikan ajaran Islam kepada keluarganya dan kemudian baru diperintahkan mengajak seluruh manusia mengikuti ajaran yang dibawanya.

Kesimpulan

Pandangan Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menunjukkan bahwa al-Qur'an mengandung petunjuk yang dapat dijadikan acuan oleh manusia untuk mencapai keluarga ideal yaitu hendaknya manusia senantiasa menghadirkan perasaan *sakinah, mawaddah, rahmah* di dalam keluarganya. Di samping itu, mereka juga harus saling menjaga dari hal-hal yang dapat mengantarkan mereka ke dalam api neraka serta mereka harus saling men-doakan untuk kebaikan. Keluarga ideal sangat relevan dengan kehidupan modern saat ini mengingat nilai-nilai yang harus ada dalam keluarga mulai tergerus dan tergilas dengan kehidupan hedonis sehingga nilai-nilai al-Qur'an harus dihadirkan kembali untuk menggapai keluarga ideal sebagaimana yang dicontohkan al-Qur'an. Penelitian ini terbatas pada dua tersebut serta terbatas pada surah dan ayat tertentu sehingga cakupan konsep keluarga ideal masih kurang. Oleh karena itu, diharapkan penelitian lanjutan untuk memperdalam konsep keluarga ideal pada surah dan ayat serta tafsir-tafsir lain.

Catatan Kaki

1. Imam Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Penerbit Lutfi, 2013), 305.
2. Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, 305.
3. Christofora M. Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga yang Harmonis", *Humaniora*, vol. 4, no. 2, 2013, 1141-1151.
4. Mahmud Huda, dan Thoif Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1, 2016, 68-82.
5. Nur Zahidah Hj. Jaapar, dan Raihanah Azahari, "Model Keluarga Bahagia menurut Islam", *Jurnal Fiqh*, vol. 8, 2011, 25-44.
6. Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 24.
7. Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, juz 1, (Beirut: al-Risālah, 2006), 1.
8. Wahbah Zuhaylī, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, juz 15, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), 888.
9. Faula Arina, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani." (Disertasi IAIN Purwokerto, 2018).
10. Tianyuan Li, and Helene H. Fung. "The Dynamic Goal Theory of Marital Satisfaction." *Review of General Psychology*, vol. 15, no. 3, 2011, 246-254.
11. Albert Bernhard Frank, *Lehrbuch der Botanik: nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft*, vol. 1, (Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1892).
12. Henderi Kusmidi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, vol. 7, no. 2, 2018, 63-78.; Ismatulloh Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)." *Mazahib*, vol. 14, no. 1, 2015.

13. Badan Kependudukan, *Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019* (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015).
14. Aminatuz Zuhriyah, Sofwan Indarjo, dan Bambang Budi Raharjo, "Kampung Keluarga Berencana dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana." *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, vol. 1, no. 4, 2017, 1-13.
15. Wycliffe Timotius Heryendi, dan A. A. I. N. Marhaeni, "Efektivitas program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKs) di Kecamatan Denpasar Barat." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, vol. 6, no. 2, 2013, 78-85.
16. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati), 447.
17. Sabrur Rohim, "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) dalam Islam." *Al-Abkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 2, no. 2, 2016, 147-170.
18. Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 263.
19. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan atau Penafsiran al-Qur'an, t.th.), 52.
20. James M. White, Todd F. Martin, and Kari Adamsons, *Family Theories: An Introduction*, Fifth Edition (Los Angeles: Sage Publications, 2018), 65.
21. Miftahul Jannah, "Konsep Keluarga Idaman dan Islami", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, vol. 4, no. 2, 2018, 87-102.
22. Fauzan, *Perspektif Mufasirun Kontemporer tentang Keluarga Sakinah..* 32.
23. Rizqi Maulida Amalia, dkk., "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, vol. 4, no. 2, 2018, 129-135.
24. Masri Singarimbun, "Seksualitas dan Ketahanan Keluarga." *Populasi*, vol. 8, no. 1, 1997, 47-53.; Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 7, no. 1, 2020, 90-99.
25. Diah Hasanah, "Al-Qur'an dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Keluarga PERSISTR (Persatuan Islam Istri)." *Quran and Hadith Studies*, vol. 8, no. 1, 2019, 56.
26. Euis Naya Sari, "Pengaruh Status Perkawinan dan Kondisi Ekonomi Rumah Tangga terhadap Kemiskinan Anak di Provinsi Banten Tahun 2017." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, vol. 17, no. 4, 2019, 365-374.
27. Nailul Ghufron Aziz, "Relevansi Konseptual Model Hadits Pendidikan Karakter dalam Keluarga Perspektif Kitab Adab Al-Mufrad dan Tarbiyah Al-Aulad fi Al-Islam terhadap Konteks Kekinian." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, vol. 8, no. 1, 2019, 110-130.
28. Hasanah Khuluqi, dan Moh Mashudi, "Relevansi Konsep Pendidikan Keluarga dalam Al-Qur'an." *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan dan Syariah*, vol. 8, no. 2, 2020, 67-82.
29. Anis Suryani, "Konsep Sakinah Mawaddah wa Rahmah menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga." (Skripsi IAIN Ponorogo, 2017), 75.
30. H. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020).
31. Ayuningtyas Diah Rahmawati, "Purgensi Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi Calon Mempelai (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)." (Skripsi IAIN Purwokerto, 2021), 85.

32. Jaapar, dan Azahari, "Model Keluarga Bahagia menurut Islam." 25-44.
33. Andi Arsi, Wa Ode Nurfitri Fail, dan Muhammad Arsyam, "Membangun Keluarga Yang Islami." *OSF*, 2021, 74.
34. Imam al-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Mizan: Bandung, 2013), 876.
35. Imam Mundzir, *Ringkasan Shahih Muslim Ringkasan* (Jakarta: Penerbit Lutfi, 2013), 305.
36. Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1 Anjuran Menikah & Mencari Pasangan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 2.
37. Arif Fahrurrozi, "Studi Living Sunnah tentang Makna Hadis Anjuran Menikah di Kalangan Aktivistis Hizbut Tahrir di Kota Malang." (Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), 74.
38. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang Pustaka Nun, 2014), 266.
39. Z. Zardah, "Konsepsi Anjuran Menikah (Suatu Kajian Tahlili terhadap QS al-Nur [24]: 32)." (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 85.
40. Arifandi, *Serial Hadist Nikah...*, h74.
41. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid II (Jakarta: UI Press, 2018), 36.
42. Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, vol. 12, no. 1, 2017, 23-40.
43. Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, vol. 14, no. 2, 2016, 185-193.
44. Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga yang Harmonis." 1141-1151.
45. Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, vol. 4, no. 2, 2017, 204-221.
46. Syamsul Bahri, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab." (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).
47. Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Alquran." *Asas*, vol. 3, no. 1, 2011, 99-111.
48. Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 2, 2016, 57-92.
49. Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang Akan Menikah & Telah Menikah* (Pustaka Al-Kautsar, 2005), 90.
50. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 8.
51. Munir Thobroni, dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 56.

Daftar Pustaka

- Abror, H. Khoiril. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Amalia, Rizqi Maulida dkk., "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, vol. 4, no. 2, 2018.
- Apriliani, Farah Tri dan Nurwati, Nunung. "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 7, no. 1, 2020.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 1 Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

- Arina, Faula. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani." Disertasi IAIN Purwokerto, 2018.
- Arsi, Andi dkk., "Membangun Keluarga Yang Islami." *OSF*, 2021.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang Pustaka Nun, 2014.
- Aziz, Nailul Ghufron. "Relevansi Konseptual Model Hadits Pendidikan Karakter dalam Keluarga Perspektif Kitab Adab Al-Mufrad dan Tarbiyah Al-Aulad fi Al-Islam terhadap Konteks Kekinian." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, vol. 8, no. 1, 2019.
- Badan Kependudukan, *Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019*, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015.
- Fahrurrozi, Arif. "Studi Living Sunnah tentang Makna Hadis Anjuran Menikah di Kalangan Aktivistis Hizbut Tahrir di Kota Malang." Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Frank, Albert Bernhard. *Lehrbuch der Botanik: nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft*, vol. 1, Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1892.
- Hasanah, Diah. "Al-Qur'an dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Keluarga PERSISTRI (Persatuan Islam Istri)." *Quran and Hadith Studies*, vol. 8, no. 1, 2019.
- Heryendi, Wycliffe Timotius dan Marhaeni, A. A. I. N. "Efektivitas program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKs) di Kecamatan Denpasar Barat." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, vol. 6, no. 2, 2013.
- Huda, Mahmud dan Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jomban", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1, 2016.
- Indra, Hasbi *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)." *Mazahib*, vol. 14, no. 1, 2015.
- Jaapar, Nur Zahidah Hj. dan Azahari, Raihanah. "Model Keluarga Bahagia menurut Islam", *Jurnal Fiqh*, vol. 8, 2011.
- Jahroh, Siti. "Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 2, 2016.
- Jannah, Miftahul. "Konsep Keluarga Idaman dan Islami." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, vol. 4, no. 2, 2018.
- Juwita, Dwi Runjani "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, vol. 4, no. 2, 2017.
- Khuluqi, Hasanah dan Mashudi, Moh. "Relevansi Konsep Pendidikan Keluarga dalam Al-Qur'an." *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan dan Syariah*, vol. 8, no. 2, 2020.

- Kusmidi, Henderi. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, vol. 7, no. 2, 2018.
- Li, Tianyuan and Fung, Helene H. "The Dynamic Goal Theory of Marital Satisfaction." *Review of General Psychology*, vol. 15, no. 3, 2011.
- Muhajarah, Kurnia. "Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, vol. 12, no. 1, 2017.
- Mundziri, Imam. *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Penerbit Lutfi, 2013.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 2018.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan dalam Perspektif Alquran." *Asas*, vol. 3, no. 1, 2011.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr. *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, Beirut: Al-Risālah, 2006.
- Rohim, Sabrur. "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) dalam Islam." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 2, no. 2, 2016.
- Sari, Euis Naya. "Pengaruh Status Perkawinan dan Kondisi Ekonomi Rumah Tangga terhadap Kemiskinan Anak di Provinsi Banten Tahun 2017." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, vol. 17, no. 4, 2019.
- Shalih, yaikh Fuad. *Untukmu yang Akan Menikah & Telah Menikah*, Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Singarimbun, Masri. "Seksualitas dan Ketahanan Keluarga." *Populasi*, vol. 8, no. 1, 1997.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: El-Kahfi, 2008.
- Thobroni, Munir dan Munir, Aliyah A. *Meraih Berkah dengan Menikah*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Tirtawinata, Christofora M. *Mengupayakan Keluarga yang Harmonis*, Humaniora, vol. 4, no. 2, 2013.
- White, James M., Martin, Todd F. and Adamsons, Kari. *Family Theories: An Introduction*, Fifth Edition, Los Angeles: Sage Publications, 2018.
- Wibisana, Wahyu "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, vol. 14, no. 2, 2016.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan atau Penafsiran al-Qur'an, t.th.
- Az-Zabīdī, Imam. *Ringkasan Shahih Bukhari*, Mizan: Bandung, 2013.
- Zuhaylī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdat wa al-Syari'at wa al-Manhāj*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.
- Zuhriyah, Aminatuz dkk., "Kampung Keluarga Berencana dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana." *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, vol. 1, no. 4, 2017.